



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR: 226-K/PM. II-08/AD/XI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nama lengkap          | : XXXXXX    |
| Pangkat, NRP          | : XXXXXX    |
| Jabatan               | : XXXXXX    |
| Kesatuan              | : XXXXXX    |
| Tempat, tanggal lahir | : XXXXXX    |
| Jenis kelamin         | : XXXXXX    |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia |
| Agama                 | : XXXXXX    |
| Tempat tinggal        | : XXXXXX    |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaxxxxxxselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. XXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/68/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

b. XXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/106/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

c. XXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/139/VI11/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

d. XXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/181/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

e. XXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/209/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: Tap/100/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Hal 1 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: Tap/108/PM II-08/AD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: R/214/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-49/A-45/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Xxxxxx selaku Paptera Nomor: Kep/243/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/192/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP-226-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-08 Nomor: JUKTERA/226-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP-226-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Hari sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/192/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana:

“Perkosaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Hal 2 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



Pidanana tambahan: Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx.

b) 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah baju kotak-kotak dalam keadaan baik milik Xxxxxx.

b) 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx.

c) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Xxxxxx.

d) 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik Xxxxxx.

e) 1 (satu) buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam milik Xxxxxx.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**a. Tentang Fakta Persidangan.**

Pasal 1 butir 27 KUHP yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Oleh sebab itu keterangan yang berasal dari orang lain atau testimonium de auditu tidak dapat disebut sebagai kesaksian dan sebagai alat bukti.

Analisa fakta bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP telah mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, hal ini berarti bahwa hanya keterangan-keterangan yang disampaikan didepan persidangan saja yang sah sebagai alat bukti dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya.

Hal 3 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan Tidak ada seorangpun dari saksi yang melihat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang di Dakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa tidak ada terungkap dalam persidangan dan tidak ada yang menyaksikan bahwa Terdakwa melakukan cekikan dileher, bantingan ke lantai dan tendangan ke bagian dagu Xxxxxx.

Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa semua kesaksian yang disampaikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di hadapan penyidik adalah berasal dari Xxxxxxoleh karenanya Keterangan yang didengar atau diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukanlah suatu kesaksian. Terhadap keterangan saksi, hakim menilai kebenarannya dengan menyesuaikan keterangan keterangan saksi satu dengan yang lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti sah yang ada.

## b. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana.

1) Unsur ke-1 Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi.

2) Unsur ke-2 dengan " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan "

S.R. Sianturi, misalnya menulis bahwa, "yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi." Mengenai apa yang dimaksudkan dengan "ancaman kekerasan", S.R. Sianturi menulis bahwa, "yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan." Fakta yang terungkap dalam persidangan SAMA SEKALI Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Sdri. Grisela Yersi Sengkoen dan tidak ada alat bukti yang sah berupa Surat Keterangan maupun bukti petunjuk untuk memperkuat Dakwaan Oditur. Bahwa dengan demikian unsur kedua, yakni "kekerasan dengan atau ancaman kekerasan" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

3) Unsur ke-3 "Memaksa seorang wanita".

Bahwa S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 63. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan "memaksa", S.R. Sianturi memberikan penjelasan, Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa secara harfiah berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Hal memaksa ini, sebagaimana dikatakan Sianturi, pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman

Hal 4 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Fakta yang terungkap dalam persidangan SAMA SEKALI Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan kepada Sdri. Grisela Yersi Sengkoen dan tidak ada alat bukti yang sah berupa Surat Keterangan maupun bukti petunjuk untuk memperkuat unsur dalam Dakwaan Oditur, justru terungkap dalam fakta persidangan bahwa Xxxxxx dengan sadar dan tanpa paksaan mau diajak mampir ke Mess Atlet tinju dan mau diajak oleh Terdakwa masuk ke Gudang, dan saat Terdakwa memeluk Xxxxxx tidak berontak dan tidak meronta dan tidak menjerit minta tolong. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1 di depan persidangan. Bahwa dengan demikian unsur ketiga, yakni "Memaksa seorang wanita" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

## 4) Unsur ke-4 "Bersetubuh dengan dia di luar Nikah"

Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya. Mengenai arti istilah "persetubuhan" (Bld.: vleeselijke gemeenschap), dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tsb.

Fakta yang terungkap dalam persidangan SAMA SEKALI Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Xxxxxx, bahwa dalam pernyataan/ keterangan Sdri Grisela di hadapan Penyidik dan di bacakan dalam persidangan bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Xxxxxx berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari, dan setelah Terdakwa selesai kencing Terdakwa mencoba lagi untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Xxxxxx, menjadi pertanyaan besar serta tidak bisa diterima akal sehat pemerkosaan terjadi namun alat kemaluan Terdakwa bisa memasukkan kedalam kemaluan Xxxxxx berulang-ulang tapi tiba-tiba berhenti dan Terdakwa kencing dan setelah kencing mencoba memasukkan lagi? berdasarkan keterangan Saksi-1 Xxxxxx dalam persidangan Saksi-1 pernah masuk ke dalam Gudang tersebut akan tetapi tidak mencium aroma Anyir/Pesing. Bahwa dengan demikian unsur keempat, yakni "Bersetubuh dengan dia di luar Nikah" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

## c. Pertimbangan

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan Atlet Tinju Nasional yang berprestasi dan masih dalam usia produktif serta telah membawa nama baik TNI.

Hal 5 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa masih muda dan baru berdinass selama 4 (empat) tahun, sehingga masih perlu banyak bimbingan dan asuhan serta pengawasan dari satuan.
3. Bahwa selama berdinass, Terdakwa belum pernah menerima Penyuluhan Hukum dari Satuan Hukum Angkatan Darat karena kegiatan Latihan dan persiapan Kejuaraan Tinju Nasional.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap kejadian yang menimpa dirinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan kejadian ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa.
5. Bahwa rekan-rekan Terdaakwa sesama Atlet Tinju hingga saat ini masih dalam pelatihan untuk persiapan pertandingan tinju.
6. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih terdaftar sebagai Atlet Tinju Nasional.
7. Bahwa Xxxxxx selaku Papera dari Terdakwa telah mengirim surat rekomendasi kepada Kadimil II-08 dan Kaotmil II-07 Jakarta dengan surat Nomor : B/62/I/20218 tanggal 7 Januari 2021 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap XxxxxxXxxxxx NRP xxxxxx Xxxxxx. (fotopopy surat terlampir)

## d. Permohonan

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer;
  - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
  - 3) Memulihkan hal-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
  - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (Ex aequo et bono).
3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Tentang Surat Dakwaan bahwa Oditur Militer II-07 Jakarta dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana dilakukan.

Hal 6 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Tentang unsur-unsur tindak pidana,

1) Unsur ke-1 "Barangsiapa", Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi.

2) Unsur ke-2, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan",

Bahwa apabila dikaji dalam unsur ke-2 terdapat dua makna yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa tersebut menjadi lemah atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau mematahkan kemajuannya karena persentuhan dua jenis kelamin (penis dan vagina) sehingga perlawanan terhentimaka perbuatan memaksa dengan kekerasan telah terjadi, si wanita tersebut menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan padahal sebenarnya ingin menolak persetubuhan yang dipaksa oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap beberapa adegan yang mengarah kepada pemaksaan dari Terdakwa kepada Saksi Xxxxxx, dengan demikian maka unsur ke-2 terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

3) Unsur ke-3 "memaksa seorang wanita"

Bahwa pada dasarnya Xxxxxx mau diajak Terdakwa karena ajakan Terdakwa hanya mendampingi membeli bubur ayam, namun dengan berbagai alasan an Terdakwa mengajak korban ke Xxxxxx

Bahwa selanjutnya dengan berbagai macam cara Terdakwa memaksa korban ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada korban baik dengan cara membungkam mulut korban mengatakan diam dan kalau kamu berani lapor kepada kakak saya akan sebarkan video atau saya bunuh kamu yang menyebabkan korban sangat takut.

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban menunjukkan mentalitet Terdakwa sebagai prajurit TNI AD kurang bagus cenderung egois padahal dirinya masuk kedalam jajaran atlet tinju nasional, dengan demikian maka unsur ke-3 terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

4) Unsur ke-4 "bersetubuh dengan dia diluar nikah"

Bahwa persetubuhan antara Terdakwa terhadap Xxxxxx yang dilakukan dengan cara-cara yang didahului dengan paksaan atau menjurus ke hal-hal bersifat kasar tidak sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, hal ini karena status Terdakwa dengan korban ternyata diluar nikah atau tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian unsur ke-4 terbukti secara sah

Hal 7 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan dan mohon pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

c. Permohonan.

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) menolak nota pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2021.
  - 2) Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/192/XI/2020 tanggal 25 November 2020, dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa XXXXXX XXXXXX NRP XXXXXX adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
  - 3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXX XXXXXX NRP XXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" melanggar Pasal 285 KUHP.
4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan uraian Oditur dalam Replik mengenai unsur kedua, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak pernah Terdakwa melakukan persetubuhan dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-2 XXXXXX yaitu mencekik, membanting, mengunci kedua kaki korban seperti yang dikemukakan oleh Oditur dalam dakwaannya. Dengan demikian tanggapan dan keberatan Oditur Militer harus ditolak dan di kesampingkan.
  - b. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan uraian Oditur dalam replik mengenai unsur ketiga, bahwa pendapat ahli hukum pidana XXXXXX, kemaluan harus masuk dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat itu menunjuk suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai. Jika hal itu tidak terjadi, maka secara eksplisit apa yang dilakukan XXXXXX itu belum patut dikategorikan sebagai pemerkosaan, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (XXXXXX). Dengan demikian tanggapan dan keberatan Oditur Militer harus ditolak dan dikesampingkan.
  - c. Bahwa Penasihat Hukum menegaskan kembali uraian fakta dalam nota pembelaannya sebagai berikut:
    - 1) bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Ayat (1) berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan".

Hal 8 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) bahwa keterangan Saksi-2 xxxxxx sangat diragukan kebenarannya.

3) bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus memedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

4) bahwa Penasihat Hukum menilai ada beberapa kejanggalan kesaksian yang dilaporkan oleh Saksi-2 (Xxxxxx).

d. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya yang telah disampaikan dalam nota pembelaan.

5. Bahwa Terdakwa secara pribadi menyampaikan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik selanjutnya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan menyatakan ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Letkol Chk Kadir Lumban Gaol, S.H., M.H. dkk (enam orang) berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum TNI AD Nomor Sprin/917/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 21 September 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/192/XI/2020 tanggal 25 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kamar dilantai 2 Xxxxxx di Jalan Bekasi Timur Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Xxxxxx Xxxxxx (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxxNRP xxxxxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxx (Saksi-1) sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Xxxxxx (Saksi-2) saat menghadiri acara pernikahan xxxxxx.

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkunjung ke kost milik Xxxxxx di Belakang Xxxxxx bersama dengan Xxxxxx untuk bermain sambil minum-minuman beralkohol.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Xxxxxx mendapat kabar dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama dengan Xxxxxx dan Xxxxxx pergi ke kost Saksi-2 yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dari tempat kost Xxxxxx dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kost Saksi-2 di Matraman Jakarta Timur, Terdakwa, Xxxxxx dan Xxxxxx menghabiskan minuman beralkohol yang dibawa dari kost Xxxxxx sampai Xxxxxx dan Xxxxxx mabuk dan tertidur, selanjutnya Saksi-2 kejang-kejang dan berteriak karena kesakitan, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke kost Saksi-2, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-1 sampai di kostan Saksi-2, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Xxxxxx (Saksi-3) mengantar Saksi-2 ke RSUD Matraman dengan menggunakan Grabcar sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Xxxxxx

e. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx Terdakwa mendaftarkan Saksi-2 bagian perawatan, setelah Saksi-2 masuk ke ruang IGD Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk membelikan bubur ayam, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantar Saksi-1, namun pada saat di jalan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Xxxxxx karena Terdakwa ingin istirahat di Xxxxxx.

f. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx, Saksi-1 naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa membangunkan temannya a.n. Xxxxxx (Saksi-4) dan meminta izin untuk istirahat Saksi-1 (yang menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-4 adalah saudaranya) kemudian Saksi-4 mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar khusus Kowad dengan cara masuk melalui jendela karena pintu depan kamar tersebut terkunci, setelah itu Saksi-4 kembali ke kamar dan tidur kembali, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar melewati jendela, adapun Saksi-1 mau mengikuti Terdakwa karena Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri sehingga tidak ada pikiran negatif kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-1 duduk di ranjang yang berseberangan dengan tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-1 tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-1 dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-1 ke sebelah kanan hingga posisi Saksi-1 terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 diatas kepala Saksi-1 dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-1 menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-1 membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

Hal 10 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-1 dari belakang sampai Saksi-1 keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-1 keatas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-1 dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-1 mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi-1 berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-1 robek.

i. Bahwa setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-1 kelantai dan menduduki muka Saksi-1, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-1 berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-1 dengan salahsatu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-1 ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

j. Bahwa pada saat itu itu Saksi-1 berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 untuk yang kedua kalinya, saat itu Saksi-1 berusaha berteriak namun mulut Saksi-1 ditutup dan Terdakwa berkata "Diam !" atau saya sebarakan Video atau bunuh", saat itu Saksi-1 menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil celana Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memakai celana, kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Kalau kamu berani lapor kepada kakak, saya akan sebarakan Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi-4 untuk mengantar pulang Saksi-1, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali ke RSUD Matraman Jakarta Timur, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai ke ruang IGD namun kondisi Saksi-1 tidak seperti biasanya, datang kepada Saksi-2 dengan mata sembab bekas menangis, rambutnya acak-acakan, bibirnya bengkak seperti habis dipukul, pada saat itu Saksi-1 tidak bercerita dengan Saksi-2 karena masih ada Terdakwa disampingnya.

l. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-1 bercerita bahwa dirinya pada saat keluar bersama dengan Terdakwa untuk membeli bubur ayam Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Xxxxxx kemudian diajak masuk ke kamar Xxxxxx dilantai 2 dan dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

m. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pratu Alfian dari Puspalad mengatakan ada seorang wanita yang melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, kemudian Terdakwa bersama Xxxxxx berangkat menuju Pomdam Jaya menggunakan sepeda motor.

n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Xxxxxx untuk dimintai keterangan kemudian disel piketan Xxxxxx.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Refertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Oktavinda Safitry, SpFM (K). MPd. Ked menyimpulkan bahwa ditemukan robekan baru selaput darah serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (Penetrasi), Ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kamar dilantai 2 Xxxxxx di Jalan Bekasi Timur Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Xxxxxx Xxxxxx (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan xxxxxx, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxxNRP xxxxxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxx (Saksi-1) sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Xxxxxx (Saksi-2) saat menghadiri acara pernikahan xxxxxx.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkunjung ke kost milik Xxxxxx di Belakang Xxxxxx bersama dengan Xxxxxx untuk bermain sambil minum-minuman beralkohol.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Xxxxxx mendapat kabar dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama dengan Xxxxxx dan Xxxxxx pergi ke kost

Hal 12 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dari tempat kost Xxxxxx dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kost Saksi-2 di Matraman Jakarta Timur, Terdakwa, Xxxxxx dan Xxxxxx menghabiskan minuman beralkohol yang dibawa dari kost Xxxxxx sampai Xxxxxx dan Xxxxxx mabuk dan tertidur, selanjutnya Saksi-2 kejang-kejang dan berteriak karena kesakitan, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke kost Saksi-2, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-1 sampai di kostan Saksi-2, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Xxxxxx (Saksi-3) mengantar Saksi-2 ke RSUD Matraman dengan menggunakan Grabcar sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Xxxxxx

e. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx Terdakwa mendaftarkan Saksi-2 ke bagian perawatan, setelah Saksi-2 masuk ke ruang IGD Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk membelikan bubur ayam, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantar Saksi-1, namun pada saat di jalan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Xxxxxx karena Terdakwa ingin istirahat di Xxxxxx.

f. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx, Saksi-1 naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa membangunkan temannya a.n. Xxxxxx (Saksi-4) dan meminta ijin untuk istirahat Saksi-1 (yang menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-4 adalah saudaranya) kemudian Saksi-4 mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar khusus Kowad dengan cara masuk melalui jendela karena pintu depan kamar tersebut terkunci, setelah itu Saksi-4 kembali ke kamar dan tidur kembali, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar melewati jendela, adapun Saksi-1 mau mengikuti Terdakwa karena Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri sehingga tidak ada pikiran negatif kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-1 duduk di ranjang yang berseberangan dengan tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-1 tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-1 dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-1 ke sebelah kanan hingga posisi Saksi-1 terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 diatas kepala Saksi-1 dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-1 menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-1 membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-1 dari belakang sampai Saksi-1 keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-1 keatas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-1 dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-1 mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi-1 berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-1 robek.

Hal 13 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-1 kelantai dan menduduki muka Saksi-1, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-1 berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-1 dengan salahsatu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-1 ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

j. Bahwa pada saat itu Saksi-1 berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 untuk yang kedua kalinya, saat itu Saksi-1 berusaha berteriak namun mulut Saksi-1 ditutup dan Terdakwa berkata "Diam !" atau saya sebar Video atau bunuh", saat itu Saksi-1 menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil celana Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memakai celana, kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Kalau kamu berani lapor kepada kakak, saya akan sebar Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Atau  
Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kamar diantai 2 Xxxxxx di Jalan Bekasi Timur Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa XxxxxxXxxxxx (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.

Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxx (Saksi-1) sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Xxxxxx (Saksi-2) saat menghadiri acara pernikahan xxxxxx.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkunjung ke kost milik Xxxxxx di Belakang Xxxxxx bersama dengan Xxxxxx untuk bermain sambil minum-minuman beralkohol.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Xxxxxx mendapat kabar dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama dengan Xxxxxx dan Xxxxxx pergi ke kost Saksi-2 yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dari tempat kost Xxxxxx dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kost Saksi-2 di Matraman Jakarta Timur, Terdakwa, Xxxxxxdan Xxxxxxmenghabiskan minuman beralkohol yang dibawa dari kost Xxxxxx sampai Xxxxxxdan Xxxxxx mabuk dan tertidur, selanjutnya Saksi-2 kejang-kejang dan berteriak karena kesakitan, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke kost Saksi-2, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-1 sampai di kostan Saksi-2, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Xxxxxx (Saksi-3) mengantar Saksi-2 ke RSUD Matraman dengan menggunakan Grabcar sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Xxxxxx

e. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx Terdakwa mendaftarkan Saksi-2 ke bagian perawatan, setelah Saksi-2 masuk ke ruang IGD Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk membelikan bubur ayam, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantar Saksi-1, namun pada saat di jalan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Xxxxxx karena Terdakwa ingin istirahat di Xxxxxx.

f. Bahwa setelah sampai di Xxxxxx, Saksi-1 naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa membangunkan temannya. an. Xxxxxx (Saksi-4) dan meminta ijin untuk istirahat Saksi-1 (yang menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-4 adalah saudaranya) kemudian Saksi-4 mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar khusus Kowad dengan cara masuk melalui jendela karena pintu depan kamar tersebut terkunci, setelah itu Saksi-4 kembali ke kamar dan tidur kembali, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar melewati jendela, adapun Saksi-1 mau mengikuti Terdakwa karena Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri sehingga tidak ada pikiran negatif kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-1 duduk di ranjang yang berseberangan dengan tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-1 tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-1 dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-1 ke sebelah kanan hingga posisi Saksi-1 terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 diatas kepala Saksi-1 dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-1 menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-1 membalikkan

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-1 dari belakang sampai Saksi-1 keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-1 keatas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-1 dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-1 mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi-1 berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-1 robek.

i. Bahwa setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-1 kelantai dan menduduki muka Saksi-1, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-1 berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-1 dengan salah satu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-1 ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

j. Bahwa pada saat itu itu Saksi-1 berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 untuk yang kedua kalinya, saat itu Saksi-1 berusaha berteriak namun mulut Saksi-1 ditutup dan Terdakwa berkata "Diam !" atau saya sebarakan Video atau bunuh", saat itu Saksi-1 menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil celana Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memakai celana, kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Kalau kamu berani lapor kepada kakak, saya akan sebarakan Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXX  
Pangkat, NRP : XXXXXX/ XXXXXX  
Jabatan : XXXXXX  
Kesatuan : XXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX

Hal 16 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : XXXXX  
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 pada saat mendaftar sebagai Prajurit TNI AD di XXXXX, dalam hubungan teman satu angkatan dan satu kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur di kamar Mess yang berada di lantai 2, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa datang bersama Saksi-2 XXXXX yang diakui sebagai saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin bahwa saudara Terdakwa yaitu Saksi-2 XXXXXnumpang istirahat karena Terdakwa akan membeli makan, namun Terdakwa melarang karena kamar tersebut khusus XXXXX.
3. Bahwa Saksi menyarankan untuk memakai kamar Kowad, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa dan Saksi-2 XXXXX ke kamar khusus Kowad dan mengatakan pintu depannya terkunci kalau mau masuk bisa dengan cara masuk melalui jendela, selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur.
4. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi dibangunkan kembali oleh Terdakwa untuk berpamitan akan pulang, pada saat itu Saksi tidak melihat keadaan Saksi-2 XXXXX pada saat pulang karena Saksi-2 XXXXX sudah berada ditangga akan turun ke lantai bawah.
5. Bahwa pada waktu datang ke mess Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos oblong sedangkan Saksi-2 XXXXX menggunakan jaket dengan tutup kepala dan celana jeans pendek diatas lutut.
6. Bahwa kondisi XXXXX pada saat Terdakwa dan Saksi-2 XXXXX datang dalam keadaan sepi tidak ada siapa-siapa selain Saksi di lantai 2 namun dilantai 1 cukup ramai karena ada yang bermain tennis dan ada yang berjualan di sekitar Gor Futsal Puspald.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 XXXXX pada saat itu, yang Saksi tahu pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 XXXXX datang ke XXXXX di Gor Futsal Puspald dengan tujuan istirahat dan Saksi menunjukkan kamar Kowad yang bisa digunakan dengan masuk melalui jendela karena pintu terkunci.
8. Bahwa yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap mess tersebut adalah Mayor Cpl Wayan dan beliau yang memegang semua kunci mess dan sewaktu-waktu bisa masuk mengecek kamar mess tersebut, selain itu ada tukang yang bisa masuk melalui jendela apabila memperbaiki kerusakan, dan apabila mereka melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 XXXXX tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena tidak selayaknya dilakukan dan melanggar norma agama dan norma hukum.

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui ada berita telah terjadi pemerkosaan di xxxxxx pada saat Saksi datang ke Puspalad pada hari Selasa 2 Juni 2020, selanjutnya pada hari Rabu 10 Juni 2020 Saksi dipanggil oleh xxxxxx untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Xxxxxx), Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan karena Saksi-2 (Xxxxxx), Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx sudah kembali ke kampung halaman di NTT dan karena situasi pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat hadir dipersidangan selain itu tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari pengadilan setempat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan para saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

## Saksi-2:

Nama lengkap : xxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxx  
Jenis kelamin : xxxxxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : xxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di kost kakak xxxxxx Saksi, a.n. Saksi-3 (Xxxxxx) di Kayu Manis Matraman Jakarta Timur dalam hubungan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kost Saksi-3 (Xxxxxx), yang saat itu Saksi-3 (Xxxxxx) sedang sakit, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-4 xxxxxx mengantar Saksi-3 (Xxxxxx) ke RSUD Matraman dengan menggunakan Grabcar sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan xxxxxx
3. Bahwa setelah sampai di RSUD Matraman, Saksi disuruh oleh Saksi-3 (Xxxxxx) untuk membeli bubur ayam, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi dengan menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa membawa Saksi ke xxxxxx karena Terdakwa ingin istirahat di xxxxxx di jalan Bekasi Timur Jatinegara Jakarta Timur.

Hal 18 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di Mess Atlet Tinju, Saksi diajak Terdakwa naik ke lantai 2 untuk menemui temannya yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang, namun Terdakwa malah menyuruh Saksi untuk masuk kedalam kamar Xxxxxx dengan cara melewati jendela karena pintunya terkunci, pada waktu itu Saksi mengikuti Terdakwa karena menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri dan tidak mempunyai pikiran negatif terhadap Terdakwa.

5. Bahwa setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi duduk diranjang yang berseberangan dengan tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk disebelahnya, namun Saksi tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi hingga duduk disebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi memberontak kemudian Terdakwa membanting badan Saksi ke sebelah kanan hingga posisi Saksi terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi diatas kepala Saksi dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi dari belakang sampai Saksi keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi dengan salah satu tangannya kemudian Saksi mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi dari belakang hingga BH Saksi robek hingga ke tengah kamar.

7. Bahwa setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian mengancam dan memaksa Saksi dengan membanting Saksi kelantai, kemudian menduduki muka Saksi, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi kemudian membuka celana termasuk celana dalam Saksi secara paksa dan membuangnya, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi ke atas tempat tidur kemudian salah satu tangannya memegang kedua tangan Saksi dan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi ditaruh diatas bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi untuk yang kedua kalinya, saat itu berusaha untuk berteriak namun mulut Saksi ditutup dan Terdakwa berkata "Diam!" atau saya sebakn Video atau bunuh", saat itu Saksi menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil celana Saksi dan menyuruh Saksi untuk memakai celana kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi dengan kata-kata "Kalau kamu berani

Hal 19 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor kepada kakak, saya akan sebar Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela kemudian Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RSUD Matraman Jakarta Timur.

10. Bahwa pada saat terjadi pemerkosaan Saksi dan Terdakwa berstatus belum menikah, dan Saksi tidak menikmati persetubuhan yang dilakukan Terdakwa secara paksa.

11. Bahwa sebelum diperkosa oleh Terdakwa, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain terakhir pada tahun 2019.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan kesakitan serta memar di leher bagian kanan karena dicekik oleh Terdakwa dan juga merasakan nyeri dikemaluan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa telah memperkosa Saksi-2, akan tetapi hanya memegang dan meremas kemaluan saksi-2 di Kamar gudang.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, baik di kemaluan Saksi-2 ataupun diluar, apalagi sampai dua kali.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa kencing di sebelah lemari di dalam kamar.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa menangis apalagi sampai mata sembab, karena setelah sampai di Rumah Sakit, Terdakwa masih mengajak Saksi-2 untuk makan berdua di kantin dan keduanya makan di kantin Rumah Sakit.

5. Bahwa tidak benar di kamar gudang ada tempat tidur dan lemari.

6. Bahwa tidak benar Saksi-2 berteriak di Lantai 2 Gor Mess Leoni, karena kalau berteriak tentu Saksi-1 (Xxxxxx Xxxxxx akan keluar dari kamarnya yang berjarak sekitar 7 meter dari kamar Gudang.

7. Bahwa tidak benar Handphone (HP) Saksi-2 ketinggalan di Rumah Sakit karena saat di Mess Leoni bersama dengan Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx), Saksi-1 melihat Saksi-2 main Handphone (HP).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Xxxxxx  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tanggal lahir : Xxxxxx  
Jenis kelamin : Xxxxxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Xxxxxx  
Tempat tinggal : Xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di kost teman Saksi a.n. Xxxxxx dan hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 xxxxxx karena adik sepupu Saksi.
3. Bahwa Saksi-2 xxxxxxstatusnya belum menikah atau masih lajang, sementara Saksi mengetahui dari teman Saksi Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak namun tidak menikah secara aturan kantor TNI atau tidak menikah secara Gereja (hamil diluar nikah) dan anaknya sekarang ada di Ternate sedangkan isterinya sudah meninggal.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 11.43 WIB Saksi bersama Saksi-2 xxxxxx dengan ditemani Saksi-4 xxxxxx pergi menuju Xxxxxx untuk diperiksa ke Dokter karena Saksi sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama temannya Xxxxxxmengikuti dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa sekira pukul 12.08 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 (Xxxxxx), Saksi-4 xxxxxx, Terdakwa dan Xxxxxx sampai di RSUD Matraman Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mendaftarkan Saksi bagian perawatan, setelah Saksi masuk ke ruang IGD kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 xxxxxxpergi untuk membeli bubur kemudian mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx kembali ke ruang IGD namun kondisi Saksi-2 xxxxxx tidak seperti biasanya, Saksi-2 xxxxxx datang kepada Saksi dengan mata sembab bekas menangis, rambutnya berantakan, bibirnya bengkak seperti habis dipukul, pada saat itu Saksi-2 xxxxxx belum bercerita dengan Saksi apa yang dialaminya karena masih ada Terdakwa disampingnya.
7. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-2 xxxxxx bercerita bahwa pada saat keluar bersama dengan Terdakwa untuk membeli bubur, Saksi-2 xxxxxx diajak oleh Terdakwa ke Xxxxxx tepatnya di kamar Xxxxxx, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 xxxxxx masuk kedalam mess tersebut, pada awalnya Saksi-2 xxxxxx tidak mau namun Terdakwa untuk masuk kedalam kemudian temannya mengunci pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 xxxxxx dari belakang lalu memaksa Saksi-2 xxxxxx untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa saat itu Saksi-2 xxxxxx melakukan perlawanan dengan cara menendang dan mengigit jari tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 xxxxxx hingga akhirnya Terdakwa berhasil memperkosa Saksi-2 (Xxxxxx).
9. Bahwa saat kejadian Handphone Saksi-2 xxxxxx tertinggal di rumah sakit dan menurut Saksi-2 xxxxxx sudah berusaha meminta bantuan dengan cara berteriak namun tidak ada yang mendengar dan menolongnya dan pada saat masuk mess ada teman Terdakwa yang mengetahuinya.
10. Bahwa antara, Saksi-2 xxxxxx dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran.

Hal 21 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 xxxxxx mengalami trauma yang mendalam saat ini Saksi-2 xxxxxx lebih banyak diam murung dan tidak mau makan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi-2 menangis apalagi sampai mata sembab, karena setelah sampai di Rumah Sakit, Terdakwa masih mengajak Saksi-2 untuk makan berdua di kantin dan keduanya makan di kantin Rumah Sakit.

2. Bahwa tidak benar Saksi-2 berteriak di Lantai 2 Gor Mess Leoni, karena kalau berteriak tentu Saksi-1 (Xxxxxx Xxxxxx) akan keluar dari kamarnya yang berjarak sekitar 7 meter dari kamar Gudang.

3. Bahwa tidak benar Handphone (HP) saksi-2 ketinggalan di Rumah Sakit karena saat di Mess Leoni bersama dengan Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx), Saksi-1 melihat Saksi-2 main Handphone (HP).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tidak bisa di konfrontir karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan

Saksi-4:

Nama lengkap : Xxxxxx  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tanggal lahir : Xxxxxx  
Jenis kelamin : Xxxxxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Xxxxxx  
Tempat tinggal : Xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya bertemu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di Kost Saksi-3 (Xxxxxx) di Gugus Depan No.1 Matraman Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 xxxxxx pada bulan Oktober 2019 di Kampus dalam hubungan teman satu kampus dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 11.43 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 xxxxxx mengantar Saksi-3 (Xxxxxx) pergi menuju Xxxxxx untuk periksa ke Dokter karena Saksi-3 (Xxxxxx) sedang sakit dengan menggunakan grabcar, diikuti oleh Terdakwa dan Xxxxxx menggunakan sepeda motor, sekira pukul 12.08 sampai di RSUD kemudian Terdakwa mendaftarkan Saksi-3 (Xxxxxx) ke bagian perawatan selanjutnya membantu mengurus administrasi dan mengambil obat untuk Saksi-3 (Xxxxxx) yang dirawat di IGD RSUD Matraman.

4. Bahwa setelah selesai mengurus administrasi perawatan Saksi-3 (Xxxxxx), Terdakwa mengajak Saksi-2 xxxxxx pergi untuk membeli bubur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah menunggu kira-kira 2 (dua) jam,

Hal 22 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha menghubungi Saksi-2 xxxxxx dan Terdakwa karena khawatir selama 2 (dua) jam belum kembali ke RSUD Matraman, namun keduanya tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx kembali ke RSUD Matraman dan masuk memberikan bubur kepada Saksi-3 (Xxxxxx), saat keluar Saksi-2 xxxxxx menangis, kemudian Saksi bertanya "kenapa?" Saksi-2 xxxxxx menjawab "tidak apa-apa" selanjutnya Saksi pulang karena ada urusan.

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 setelah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, Saksi-2 xxxxxx bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-2 xxxxxx diperkosa oleh Terdakwa di Gor Leoni Puspald tepatnya di Xxxxxx dengan cara dipaksa melakukan hubungan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, selain itu Saksi-2 xxxxxx bercerita bahwa Saksi-2 xxxxxx dijambak, dicekik dan dibanting oleh Terdakwa karena menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Saksi-2 xxxxxx tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena handphonenya tertinggal di rumah sakit, Saksi-2 xxxxxx sudah berteriak-teriak namun tidak ada orang di barak. Saat kejadian pemerkosaan tidak ada yang melihat namun Saksi-2 xxxxxx sempat melihat Terdakwa ngobrol dengan temannya sebelum masuk ke Mess.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menangis apalagi sampai mata sembab, karena setelah sampai di Rumah Sakit, Terdakwa masih mengajak Saksi-2 untuk makan berdua di kantin dan keduanya makan di kantin Rumah Sakit.
2. Bahwa tidak benar Handphone (HP) Saksi-2 ketinggalan di Rumah Sakit karena saat di Mess Leoni bersama dengan Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx), Saksi-1 melihat Saksi-2 main Handphone (HP).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tidak bisa di konfrontir karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) *Juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx tidak ada yang melihat peristiwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (seksual) secara paksa terhadap Saksi-2 (Xxxxxx), para Saksi mengetahui dari cerita Saksi-2 xxxxxx yang mengalaminya, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 para Saksi dapat dipakai keterangannya selama saling bersesuaian dan langsung mendapat keterangan dari Saksi yang mengalaminya, oleh karena keterangan Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx telah mendapat keterangan langsung dari Saksi korban dalam hal ini Saksi-2 (Xxxxxx), hal ini tentunya tidak bisa dinafikan karena keterangan para Saksi tersebut secara konsisten telah bersesuaian antara satu dengan lainnya.

Hal 23 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

3. Bahwa meskipun hanya Saksi-2 xxxxxx sendiri yang merupakan Saksi fakta yang mengalami perbuatan dari Terdakwa namun keterangan Saksi-2 xxxxxx bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx. Berkesimpulan ditemukan robekan baru selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 xxxxxx dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 xxxxxxTerdakwa lebih dulu kenal Saksi-3 (Xxxxxx) yaitu pada tahun 2019 di kost Sdri. Yohan teman Saksi-3 (Xxxxxx).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 xxxxxx sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Saksi-3 (Xxxxxx), saat sama-sama menghadiri acara pernikahan xxxxxx, karena satu daerah akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 xxxxxx cepat akrab namun tidak pernah bertemu berdua saja pasti bersama teman-teman lainnya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 xxxxxx tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkunjung ke kost milik Xxxxxx di Belakang JNE Matraman bersama dengan Xxxxxx untuk bermain sambil minum-minuman beralkohol.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Xxxxxxmendapat kabar dari Saksi-3 (Xxxxxx) bahwa Saksi-3 (Xxxxxx) sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama dengan Xxxxxx dan Xxxxxx pergi ke kost Saksi-3 (Xxxxxx) yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dari tempat kost Xxxxxx dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kost Saksi-3 (Xxxxxx) di Matraman Jakarta Timur, Terdakwa, Xxxxxx dan Xxxxxxmenghabiskan minuman beralkohol yang dibawa dari kost Xxxxxx sampai Xxxxxxdan Xxxxxx mabuk dan tertidur, selanjutnya Saksi-3 (Xxxxxx) kejang-kejang dan berteriak karena kesakitan, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 (Xxxxxx) menghubungi Saksi-2 xxxxxx untuk datang ke kost Saksi-3 (Xxxxxx),

Hal 24 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 xxxxxx sampai di kostan Saksi-3 (Xxxxxx).

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya memutuskan untuk membawa Saksi-3 (Xxxxxx) ke Xxxxxx dengan menggunakan Grab Car, selanjutnya Terdakwa dan Xxxxxx mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Xxxxxx Terdakwa mengurus pendaftaran dan administrasi Saksi-2 xxxxxx untuk mendaftarkan Saksi-2 xxxxxx agar mendapat pengobatan, selanjutnya Saksi-3 (Xxxxxx) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan bubur ayam, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 xxxxxx keluar dari RSUD Matraman bersama dengan Saksi-2 xxxxxx untuk membeli bubur ayam dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi-2 xxxxxx diikuti oleh Xxxxxxd engan sepeda motor yang berbeda.

7. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx tidak menemukan bubur ayam kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 xxxxxx ke Gor Leoni Futsal Jatinegara, kemudian Terdakwa menyuruh Xxxxxx untuk mencari bubur ayam sendirian, lalu Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx pergi ke lantai 2 Xxxxxx tepatnya di Balkon depan kamar atlet tinju Puspalad dan bertemu dengan Saksi-1 (Xxxxxx Xxxxxx) saat menaiki tangga, setelah itu Saksi-1 (Xxxxxx Xxxxxx) langsung masuk kedalam kamarnya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengobrol dan bercanda dengan Saksi-2 xxxxxx di depan kamar atlet tinju Puspalad dilantai 2 Gor Leoni Puspalad, karena pintu gudang tidak terkunci, Terdakwa mengajak dan menarik tangan Saksi-2 xxxxxx untuk masuk ke dalam gudang tanpa menutup pintu. Selanjutnya Terdakwa merangkul Saksi-2 xxxxxx dan Saksi-2 xxxxxx sempat menolak, kemudian Terdakwa memberanikan diri memeluk Saksi-2 xxxxxx dari belakang kemudian Terdakwa memegang pantat dan kemaluan Saksi-2 xxxxxx kemudian meremas-remas kemaluan Saksi-2 xxxxxx dengan kuat dalam keadaan Saksi-2 xxxxxx masih memakai pakaian lengkap namun resleting celana Saksi-2 xxxxxx terbuka, Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx sekira 2 (dua) menit.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 xxxxxx menyikut Terdakwa dari belakang sambil berkata "sudah, kak, sudah" sambil menangis, kemudian Terdakwa menenangkan Saksi-2 xxxxxx sambil meminta maaf kepada Saksi-2 (Xxxxxx), setelah Saksi-2 xxxxxx berhenti menangis kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 xxxxxx kembali ke RSUD Matraman.

10. Bahwa niat Terdakwa ke Mess Tinju Puspalad di Xxxxxx Jalan Bekasi Timur IV bersama dengan Saksi-2 xxxxxx adalah untuk mengobrol biasa dengan Saksi-2 xxxxxx dan waktu itu Saksi-2 xxxxxx tidak menolak, namun karena tidak ada orang disana Terdakwa memiliki niat buruk untuk melakukan tindakan asusila terhadap Saksi-2 (Xxxxxx).

11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx sampai di RSUD Matraman kemudian memberikan makanan yang dibeli dalam perjalanan menuju ke RSUD Matraman kepada Saksi-3 (Xxxxxx), selanjutnya Saksi-2 xxxxxx keluar sekira satu menit Terdakwa ikut keluar dan makan bersama dengan Saksi-2 xxxxxx dan Xxxxxx diluar, selanjutnya Saksi-2 xxxxxx dan Xxxxxx masuk ke dalam sedangkan Terdakwa langsung pulang ke Barak Xxxxxx.

Hal 25 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pratu Alfian dari Puspalad mengatakan ada seorang wanita yang melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa bersama Xxxxxx berangkat menuju Pomdam Jaya menggunakan sepeda motor.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Xxxxxx untuk dimintai keterangan kemudian disel di piketan Xxxxxx.

14. Bahwa Terdakwa sebagai atlet tinju nasional sudah pernah mengikuti berbagai kejuaraan diantaranya Juara 1 pertandingan tinju piala Kapolri Cup I dan Juara 3 piala Kapolri Cup II.

15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran hukum pidana maupun Hukum Disiplin Militer sebelum perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajak Saksi-2 xxxxxxmasuk ke kamar atlet tinju dan tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa berhubungan badan layaknya suami isteri kepada Saksi-2 xxxxxx serta tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Saksi-2 (Xxxxxx), bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya itu sah-sah saja karena merupakan pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Terdakwa bertentangan dengan dengan hasil Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx. Berkesimpulan ditemukan robekan baru selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini oleh karenanya keterangan Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah baju kotak-kotak dalam keadaan baik milik Xxxxxx.

b. 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx.

c. 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Xxxxxx.

Hal 26 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik Xxxxxx.
- e. 1 (satu) buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam milik Xxxxxx.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx.
- b. 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah baju kotak-kotak dalam keadaan baik milik Xxxxxx.
- b. 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx.
- c. 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Xxxxxx.
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik Xxxxxx.
- e. 1 (satu) buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam milik Xxxxxx.

Bahwa barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 xxxxxx pada saat kejadian dan terdapat kerusakan yang menunjukkan telah terjadi kekerasan dan pemaksaan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx. Berkesimpulan ditemukan robekan baru selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul. Bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Oktavinda Safitry, SpFM(K), MPd, Ked. dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/RSCM, berdasarkan Surat Permohonan Hasil Visum et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dijadikan sebagai alat bukti surat.

Hal 27 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar foto Barang Bukti memuat foto pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 xxxxxx saat kejadian yang diambil secara sah oleh Penyidik, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan -sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Xxxxxx), Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx yang dibacakan di persidangan sebagai berikut: berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa telah memperkosa Saksi-2 (Xxxxxx), akan tetapi hanya memegang dan meremas kemaluan Saksi-2 xxxxxxd di Kamar gudang.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, baik di kemaluan Saksi-2 xxxxxx ataupun diluar, apalagi sampai dua kali.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa kencing di sebelah lemari di dalam kamar.
4. Bahwa tidak benar di kamar gudang ada tempat tidur dan lemari.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa menangis apalagi sampai mata sembab, karena setelah sampai di Rumah Sakit, Terdakwa masih mengajak Saksi-2 xxxxxx untuk makan berdua di kantin dan keduanya makan di kantin Rumah Sakit.
6. Bahwa tidak benar Saksi-2 xxxxxx berteriak di Lantai 2 Gor Mess Leoni, karena kalau berteriak tentu Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) akan keluar dari kamarnya yang berjarak sekitar 7 meter dari kamar Gudang.
7. Bahwa tidak benar Handphone (HP) Saksi-2 xxxxxx ketinggalan di Rumah Sakit karena saat di Mess Leoni, Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) melihat Saksi-2 xxxxxx main Handphone (HP).

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point 1 dan 2 bahwa menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa telah memperkosa Saksi-2 (Xxxxxx), akan tetapi hanya memegang dan meremas kemaluan Saksi-2 xxxxxxd di Kamar gudang, dan tidak benar Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, baik di kemaluan Saksi-2 xxxxxx ataupun diluar, apalagi sampai dua kali, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi karena sudah di tanggap dalam menanggapi keterangan Terdakwa di atas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point 3 dan 4 bahwa menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa kencing di sebelah lemari di dalam kamar dan tidak benar di kamar gudang ada tempat tidur dan lemari, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyangkal itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-2 xxxxxx diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa dan menurut Saksi-2 xxxxxx

Hal 28 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian adalah di kamar mess Atlet Kowad bukan di gudang yang menurut Terdakwa tidak ada tempat tidur maupun lemari, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point 5, 6 dan 7, bahwa menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa menangis apalagi sampai mata sembab, karena setelah sampai di Rumah Sakit, Terdakwa masih mengajak Saksi-2 xxxxxx untuk makan berdua di kantin Rumah Sakit, tidak benar Saksi-2 xxxxxx berteriak di Lantai 2 Gor Mess Leoni, karena kalau berteriak tentu Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) akan keluar dari kamarnya yang berjarak sekitar 7 meter dari kamar Gudang dan tidak benar Handphone (HP) Saksi-2 xxxxxx ketinggalan di Rumah Sakit karena saat di Mess Leoni, Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) melihat Saksi-2 xxxxxx main Handphone (HP), Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyangkal itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan namun demikian keterangan Saksi-2 xxxxxx bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Xxxxxx), dan Saksi-4 xxxxxx dan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa, disisi lain sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Ayat (3) menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan maupun dibacakan dipersidangan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/ 06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx, dengan kesimpulan ditemukan robekan baru selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul serta bersesuaian dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx dan 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Saksi-2 xxxxxx dan pada saat kejadian Saksi-2 xxxxxx hanya bersama dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah

Hal 29 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar XxxxxxXxxxxx (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxxhingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik hukum pidana maupun Hukum Disiplin Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 xxxxxx Terdakwa lebih dulu kenal Saksi-3 (Xxxxxx) yaitu pada tahun 2019 di kost Sdri. Yohan teman Saksi-3 (Xxxxxx).
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 xxxxxx sejak tahun 2019 dikenalkan oleh Saksi-3 (Xxxxxx), saat sama-sama menghadiri acara pernikahan xxxxxx, karena satu daerah akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 xxxxxxcepat akrab namun tidak pernah bertemu berdua saja pasti bersama teman-teman lainya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 xxxxxx tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkunjung ke kost milik Xxxxxx di Belakang JNE Matraman bersama dengan Xxxxxx untuk bermain sambil minum-minuman beralkohol.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Xxxxxx mendapat kabar dari Saksi-3 (Xxxxxx) bahwa Saksi-3 (Xxxxxx) sedang sakit, kemudian Terdakwa bersama dengan Xxxxxxdan Xxxxxx pergi ke kost Saksi-3 (Xxxxxx) yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dari tempat kost Xxxxxx dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kost Saksi-3 (Xxxxxx) di Matraman Jakarta Timur, Terdakwa, Xxxxxxdan Xxxxxx menghabiskan minuman beralkohol yang dibawa dari kost Xxxxxx sampai Xxxxxx dan Xxxxxx mabuk dan tertidur, selanjutnya Saksi-3 (Xxxxxx) kejang-kejang dan berteriak karena kesakitan, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 (Xxxxxx) menghubungi Saksi-2 xxxxxx untuk datang ke kost Saksi-3 (Xxxxxx), sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 xxxxxx sampai di kostan Saksi-3 (Xxxxxx).
7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 xxxxxx bersama dengan Saksi-4 xxxxxx mengantar Saksi-3 (Xxxxxx) ke RSUD Matraman dengan menggunakan Grabcar sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Xxxxxx
8. Bahwa benar setelah sampai di Xxxxxx Terdakwa mendaftarkan Saksi-3 (Xxxxxx) kebagian perawatan untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah masuk ke ruang IGD Saksi-3 (Xxxxxx) meminta kepada Saksi-2 xxxxxx untuk membelikan bubur ayam, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantar Saksi-1, namun pada saat dijalan Terdakwa membawa Saksi-2 xxxxxxke Xxxxxx karena Terdakwa ingin istirahat di Xxxxxx.

Hal 30 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 xxxxxx sampai di Xxxxxx, kemudian naik ke lantai 2, dan Terdakwa membangunkan temannya a.n. Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) dan meminta ijin untuk istirahat karena akan membeli makan, saat itu Terdakwa mengatakan Saksi-2 xxxxxx adalah saudaranya, namun Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) melarang karena kamar tersebut khusus xxxxxx, kemudian Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) mengantarkan Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx ke kamar khusus Kowad dan mengatakan pintu depannya terkunci kalau mau masuk bisa dengan cara masuk melalui jendela, selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur.

10. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-2 xxxxxx masuk ke kamar melewati jendela, Saksi-2 xxxxxx mau mengikuti Terdakwa sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri sehingga tidak ada pikiran negatif kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-2 xxxxxx duduk di ranjang yang berseberangan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 xxxxxx untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-2 xxxxxx tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-2 xxxxxx dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-2 xxxxxx ke sebelah kanan hingga terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx di atas kepala Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-2 xxxxxx menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-2 xxxxxx membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-2 xxxxxx dari belakang sampai Saksi-2 xxxxxx keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-2 xxxxxx ke atas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-2 xxxxxx mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi-2 xxxxxx berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-2 xxxxxx robek.

13. Bahwa benar setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-2 xxxxxx kelantai dan menduduki muka Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-2 xxxxxx berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa yang menyebabkan bagian resleting celana jeans Saksi-2 xxxxxx rusak, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-2 xxxxxx ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

Hal 31 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 xxxxxx berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx untuk yang kedua kalinya, saat itu berusaha untuk berteriak namun mulut Saksi-2 xxxxxx ditutup dan Terdakwa berkata "Diam!" atau saya sebar Video atau bunuh", saat itu Saksi-2 xxxxxx menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-2 (Xxxxxx).

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil celana Saksi-2 xxxxxx dan menyuruh Saksi-2 xxxxxx untuk memakai celana kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi-2 xxxxxx dengan kata-kata "Kalau kamu berani lapor kepada kakak, saya akan sebar Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi-2 xxxxxx dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela dan berpamitan kepada Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 xxxxxx kembali ke RSUD Matraman Jakarta Timur.

16. Bahwa benar pada saat terjadi pemerkosaan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Xxxxxx), antara Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx tidak ada ikatan pernikahan dan juga tidak dalam hubungan pacaran hanya sekedar teman biasa, dan Saksi-2 xxxxxx tidak menikmati persetubuhan yang dilakukan Terdakwa secara paksa.

17. Bahwa benar yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap mess tersebut adalah Mayor Cpl Wayan dan beliau yang memegang semua kunci mess dan sewaktu-waktu bisa masuk mengecek kamar mess tersebut, selain itu ada tukang yang bisa masuk melalui jendela apabila memperbaiki kerusakan, dan apabila mereka melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 xxxxxx tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena tidak selayaknya dilakukan dan melanggar norma agama dan norma hukum.

18. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxxsampai ke ruang IGD Xxxxxx tempat Saksi-3 (Xxxxxx) dirawat, namun kondisi Saksi-2 xxxxxx tidak seperti biasanya, Saksi-2 xxxxxx datang dengan mata sembab bekas menangis, rambutnya acak-acakan, bibirnya bengkak seperti habis dipukul, pada saat itu Saksi-2 xxxxxx tidak bercerita dengan Saksi-3 (Xxxxxx) karena masih ada Terdakwa disampingnya.

19. Bahwa benar sekira pukul 15.15 WIB setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-2 xxxxxx bercerita kepada Saksi-3 (Xxxxxx) bahwa dirinya pada saat keluar bersama dengan Terdakwa untuk membeli bubur ayam diajak oleh Terdakwa ke Xxxxxx kemudian diajak masuk ke kamar Xxxxxx dilantai 2 dan dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Saksi-2 xxxxxx dan Saksi-3 (Xxxxxx) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan secara paksa kepada Saksi-2 (Xxxxxx), Saksi-2 xxxxxx pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain yang pertama pada tahun 2018 dan yang terakhir pada tahun 2019.

Hal 32 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 xxxxxx mengalami trauma dan kesakitan serta memar di leher bagian kanan karena dicekik oleh Terdakwa dan juga merasakan nyeri dikemaluan Saksi-2 (Xxxxxx).

22. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pratu Aifian dari Puspalad mengatakan ada seorang wanita yang melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa bersama Xxxxxx berangkat menuju Pomdam Jaya menggunakan sepeda motor, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Xxxxxx untuk dimintai keterangan kemudian disel piketan Xxxxxx.

23. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor :176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Oktavinda Safitry, SpFM (K). MPd. Ked menyimpulkan bahwa ditemukan robekan baru selaput darah serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (Penetrasi), Ditemukan memar pada leher dan lecet pada bibir sisi dalam akibat kekerasan tumpul.

24. Bahwa Terdakwa sebagai atlet tinju nasional sudah pernah mengikuti berbagai kejuaraan diantaranya Juara 1 pertandingan tinju piala Kapolri Cup I dan Juara 3 piala Kapolri Cup II.

25. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdianas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa tentang jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan tentang nilai keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan serta menilai perkara ini hanya mendasari dari keterangan Saksi-2 xxxxxx saja, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya pada pertimbangan keterangan para Saksi di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali.

2. Bahwa mengenai point-point Pembelaan yang berisi tentang fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum

Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lebih mendalam bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing di persidangan

2. Bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik selanjutnya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 285 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur Kedua : "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"  
Unsur Ketiga : "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Atau:

Kedua: Pasal 289 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur Kedua : "dengan kekerasan atau ancaman"  
Unsur Ketiga : "memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Atau

Ketiga: Pasal 281 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka"  
Unsur ketiga : "melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Hal 34 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan paling sesuai adalah dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur Kedua : "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"  
Unsur Ketiga : "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxx, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Xxxxxx hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum, dan tidak menunjukkan adanya indikasi adanya gangguan jiwa pada diri Terdakwa, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/192/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan

Hal 35 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa kemudian menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pincan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-2 xxxxxx masuk ke kamar melewati jendela, Saksi-2 xxxxxx mau mengikuti Terdakwa sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri sehingga tidak ada pikiran negatif kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-2 xxxxxx duduk diranjang yang berseberangan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 xxxxxx untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-2 xxxxxx tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-2 xxxxxx dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-2 xxxxxx ke sebelah kanan hingga terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx di atas kepala Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-2 xxxxxx menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-2 xxxxxx membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-2 xxxxxx dari belakang sampai Saksi-2 xxxxxx keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-2 xxxxxx keatas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-2 xxxxxx menggigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata

Hal 36 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pukimay", setelah itu Saksi-2 xxxxxx berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-2 xxxxxx robek.

4. Bahwa benar setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-2 xxxxxx kelantai dan menduduki muka Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-2 xxxxxx berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa yang menyebabkan bagian resleting celana jeans Saksi-2 xxxxxx rusak, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-2 xxxxxx ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 xxxxxx berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx untuk yang kedua kalinya, saat itu berusaha untuk berteriak namun mulut Saksi-2 xxxxxx ditutup dan Terdakwa berkata "Diam!" atau saya sebar Video atau bunuh", saat itu Saksi-2 xxxxxx menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-2 (Xxxxxx).

Dari fakta di atas Terdakwa jelas Terdakwa menggunakan kekerasan dengan mencekik, membanting dan menutup mulut Saksi-2 xxxxxx pada saat memaksanya melakukan hubungan badan dan pada saat akan melakukan hubungan badan yang kedua Terdakwa mengancam akan menyebarkan Video atau membunuh Saksi-2 (Xxxxxx), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu **"Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, dengan memojokkan seseorang sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain daripada mengikuti untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan "wanita" adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/ xxxxxx dimana secara fisik terdapat tanda - tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan sebagainya

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang xxxxxx

Hal 37 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang xxxxxx tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka..

Bahwa yang dimaksud dengan kawin/nikah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah berada didalam kamar Xxxxxx Saksi-2 xxxxxx duduk di ranjang yang berseberangan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 xxxxxx untuk duduk disebelahnya, namun Saksi-2 xxxxxx tidak mau, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx hingga duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-2 xxxxxx dengan menggunakan tangan kanan dan mengunci kedua kaki Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan kedua kakinya dari belakang, saat itu Saksi-1 memberontak namun Terdakwa malah membanting badan Saksi-2 xxxxxx ke sebelah kanan hingga terlentang dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx di atas kepala Saksi-2 xxxxxx dengan kuat menggunakan tangan kirinya, saat itu Saksi-2 xxxxxx menendang dagu Terdakwa dengan kaki kanan, kemudian Saksi-2 xxxxxx membalikkan badannya hingga terjatuh ke lantai lalu masuk kedalam kolong tempat tidur untuk menghindari Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik jaket Saksi-2 xxxxxx dari belakang sampai Saksi-2 xxxxxx keluar dari kolong tempat tidur kemudian Terdakwa menaikkan Saksi-2 xxxxxx keatas tempat tidur sambil menutup mulut Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya kemudian Saksi-2 xxxxxx mengigit jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Pukimay", setelah itu Saksi-2 xxxxxx berusaha melarikan diri namun pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx dari belakang hingga ke tengah kamar yang menyebabkan BH Saksi-2 xxxxxx robek.

3. Bahwa benar setelah berada di tengah kamar, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang loreng dan celana dalam yang dikenakannya, lalu membanting Saksi-2 xxxxxx kelantai dan menduduki muka Saksi-2 (Xxxxxx), kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-2 xxxxxx berusaha membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara paksa yang menyebabkan bagian resleting celana jeans Saksi-2 xxxxxx rusak, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 xxxxxx ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Saksi-2 xxxxxx dengan salah satu tangannya sedangkan tangan yang satu mengangkat kaki Saksi-2 xxxxxx ditaruh diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx berulang-ulang hingga tiba-tiba berhenti, setelah itu Terdakwa kencing disebelah lemari.

Hal 38 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 xxxxxx berlutut dan memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak mendengarkan dan mencoba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx untuk yang kedua kalinya, saat itu berusaha untuk berteriak namun mulut Saksi-2 xxxxxx ditutup dan Terdakwa berkata "Diam!" atau saya sebar Video atau bunuh", saat itu Saksi-2 xxxxxx menangis pelan-pelan karena takut ancaman Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 xxxxxx secara paksa sambil mencium paksa bibir Saksi-2 (Xxxxxx).

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil celana Saksi-2 xxxxxx dan menyuruh Saksi-2 xxxxxx untuk memakai celana kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam Saksi-2 xxxxxx dengan kata-kata "Kalau kamu berani lapor kepada kakak, saya akan sebar Video atau saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi-2 xxxxxx dan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela dan berpamitan kepada Saksi-1 (XxxxxxXxxxxx) selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 xxxxxx kembali ke RSUD Matraman Jakarta Timur.

6. Bahwa benar pada saat terjadi pemerkosaan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Xxxxxx), antara Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx tidak ada ikatan pernikahan dan juga tidak dalam hubungan pacaran hanya sekedar teman biasa, dan Saksi-2 xxxxxx tidak menikmati persetubuhan yang dilakukan Terdakwa secara paksa.

Dari uraian di atas jelas Terdakwa telah memaksa Saksi-2 xxxxxx dengan menggunakan kekerasan yaitu mencekik dan membanting kemudian mengancam akan menyebarkan video dan membunuh Saksi-2 xxxxxx sehingga tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri padahal antara Terdakwa dan Saksi-2 xxxxxx tidak terikat perkawinan bahkan tidak ada hubungan pacaran dan hanya sebagai teman biasa, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu **"memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua dan ketiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 39 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan dalam perkara ini terjadi dikarenakan sifat Terdakwa yang tidak baik yaitu ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran yang rendah sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dan melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 xxxxxx tidak boleh terjadi karena hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku, Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya dapat melindungi dan mengayomi Saksi-2 xxxxxx bukan malah sebaliknya memanfaatkan kelemahan Saksi-2 xxxxxx dengan memaksanya untuk melakukan hubungan badan untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 xxxxxx mengalami trauma dan kesakitan serta memar di leher bagian kanan karena dicekik oleh Terdakwa dan juga merasakan nyeri dikemaluan Saksi-2 (Xxxxxx).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena Saksi-2 xxxxxx tidak menolak ketika diajak Terdakwa ke Xxxxxx dan kemudian masuk ke dalam kamar pada hal tujuan semula adalah mencari bubur ayam, sehingga kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi mess yang sepi dan kosong untuk memaksa Saksi-2 xxxxxx melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa secara umum tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun Hukum Disiplin Militer sebelumnya.

Hal 40 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan atlet tinju nasional yang berprestasi sebagai juara 1 kejuaraan Kapolri Cup I dan sebagai juara 3 kejuaraan Kapolri Cup III

4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit dan atlet yang baik dan berprestasi.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya sidang.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, agar Terdakwa dapat segera menjalani latihan untuk mempersiapkan diri sebagai atlet tinju yang bisa membawa nama baik TNI maupun negara Indonesia, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh Saksi-2 xxxxxx yang memberikan peluang dengan xxxxxx tidak menolak ketika diajak Terdakwa ke Xxxxxx dan kemudian masuk ke dalam kamar pada hal tujuan semula adalah mencari bubur ayam, sehingga kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi mess yang

Hal 41 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi dan kosong untuk memaksa Saksi-2 xxxxxx melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

d. Bahwa sebelum Saksi-2 xxxxxx dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 xxxxxx sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan orang lain yaitu pertama pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2019. Dan setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi-2 xxxxxx kembali ke kampung halaman dan tidak pernah menghadiri persidangan sebagai Saksi korban oleh karenanya Majelis Hakim menilai Saksi-2 xxxxxx sudah tidak memperlakukan perbuatan Terdakwa tersebut.

e. Bahwa Terdakwa merupakan atlet tinju nasional yang berbakat dengan usia yang masih sangat muda sehingga masih mempunyai potensi dan kesempatan untuk dibina dengan baik menjadi atlet yang dapat mengharumkan TNI dan negara dibidang olah raga tinju.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk kemudian dapat menunjukkan prestasinya dibidang olah raga tinjun oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas TNI, oleh karenanya menolak permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah baju kotak-kotak dalam keadaan baik milik Xxxxxx.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx.
- 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Xxxxxx.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik Xxxxxx.

Hal 42 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam milik Xxxxxx.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi-2 xxxxxx dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Xxxxxx)

## 2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaam Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx.

b. 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

Bahwa surat-surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini dan menyatu dalam berkas perkara serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Evaristus Rajanus Leki, Xxxxxx NRP xxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Perkosaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah baju kotak-kotak dalam keadaan baik milik Xxxxxx.

2) 1 (satu) buah celana jeans pendek dalam keadaan rusak dibagian resleting milik Xxxxxx.

3) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih dalam keadaan robek dibagian depan milik Xxxxxx.

4) 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik Xxxxxx.

5) 1 (satu) buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam milik Xxxxxx.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Xxxxxx)

b. Surat-surat:

Hal 43 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 176/IV/PKT/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n. Xxxxxx.

2) 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268 Penasehat Hukum H.P. Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070 Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fery Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282.

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Penganti.

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal 44 dari 44 hal Putusan Nomor: 266-K/PM II-08/AD/XI/2020.